

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlakuan Khusus

1. Pengertian Perlakuan Khusus

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlakuan diartikan sebagai perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau seseorang, sedangkan khusus bermakna khas, istimewa, dan tidak bersifat umum. Dengan demikian, perlakuan khusus dapat dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan tertentu yang dikenakan kepada seseorang secara berbeda dari perlakuan pada umumnya karena adanya kondisi tertentu yang dimiliki.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, definisi perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Perlakuan khusus atau affirmative action merupakan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu.⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa perlakuan khusus tidak dimaksudkan

⁶ Anas Yunus, "Implementasi Kebijakan Afirmatif Action Terhadap Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat" 5, no. 2 (2021): 67–76, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098.4>.

sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan dan menjamin terpenuhinya hak kelompok rentan.

Konsep perlakuan khusus ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. Dalam penelitian menyebutkan bahwa “Dalam konteks ini, keadilan dalam Pancasila khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) mengandung dimensi etik, moral, dan filosofis yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kelompok rentan”.⁷ Pandangan tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu agar martabat kemanusiaannya tetap terjaga.

Perbedaan antara perlakuan khusus dan perlakuan umum terletak pada penyesuaian kebutuhannya. Perlakuan umum diterapkan kepada seluruh Masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis. Sementara itu, perlakuan khusus diterapkan kepada kelompok tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, anak-anak, atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu supaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan secara adil.

⁷ Berliana Aisyah, Nur Salwa, and Sidik Sunaryo, “Keadilan Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” 2025, 1956–64.

Dari uraian diatas dapat diartikan perlakuan khusus pada dasarnya merujuk pada suatu bentuk layanan, fasilitas, atau tindakan yang diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan spesifik sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan kelompok lainnya. Perlakuan ini bukan bentuk diskriminasi, tetapi justru bertujuan untuk mencapai kesetaraan melalui penyediaan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

2. Perlakuan Khusus Yang Diberikan Kepada Lansia

Lanjut usia (lansia) merupakan salah satu kelompok yang paling rentan di lingkungan masyarakat karena penurunan fungsi fisik, mental, dan sosial akibat penuaan dan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan rentan terhadap masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan tepat.⁸

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia secara tegas mengatur bentuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang wajib diberikan kepada warga binaan masyarakat lansia. Berikut bentuk perlakuan khusus warga binaan masyarakat lansia berdasarkan ketentuan pasal 6 :

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Lansia

⁸ Mitro Subroto and Iswar, "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 156–62.

Warga binaan pemasyarakatan lansia memperoleh penyuluhan yang berfokus pada penyakit degenerative, kesehatan mental, pola hidup sehat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga binaan pemasyarakatan lansia mengenai kondisi kesehatannya dan membantu mereka melakukan perawatan mandiri secara lebih optimal.

b. Pelaksanaan Perawatan Geriatri/Gerontologik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menekankan pentingnya informasi terkait perawatan geriatri/gerontologik. Gerontologi adalah studi tentang proses penuaan sepanjang rentang kehidupan manusia hingga mencapai usia lanjut.⁹ Perawatan geriatri pada intinya menuntut pendekatan yang terpadu dan berpusat pada pasien lansia.

Dalam lingkungan lapas, perawatan geriatri sangat penting karena lansia di lapas sering menghadapi kondisi kesehatan yang menurun, penyakit degenerative lebih cepat muncul, serta fasilitas lapas umumnya belum disesuaikan dengan kebutuhan lansia.

c. Pemberian Perawatan Paliatif

⁹ Reikha Pratiwi, "Mengenal Gerontologi, Ilmu Dasar Yang Mempelajari Lansia," n.d., <https://hellosehat.com/lansia/gerontologi/>.

Perawatan Paliatif adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien (dewasa dan anak-anak) dan keluarga mereka yang menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa untuk mencegah dan meringankan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang tepat, dan penanganan nyeri serta masalah lainnya baik fisik, psikososial, maupun spiritual.¹⁰

Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan (WBP) lansia, perawatan paliatif sangat diperlukan karena banyak dari mereka mengalami penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), gagal ginjal, kanker, hingga demensia. Apalagi dikondisi Lapas Kelas IIB Tuban yang mengalami overcrowding dan kurangnya fasilitas bagi lansia membuat kelompok berkebutuhan khusus lansia rentan terhadap penyakit-penyakit.

Pelayanan paliatif dapat mengurangi beban penderitaan pasien dan faktor lingkungan yang mendukung kebutuhan lansia juga penting untuk perawatan paliatif ini.

d. Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami beberapa perubahan biologis dan fisiologis yang mempengaruhi tubuh

¹⁰ World Health Organization, "Palliative-Care," *Cuidados Paliativos*, 2020, <https://www.who.int/health-topics/palliative-care>.

dalam menyerap nutrisi. Problem gizi pada lansia yang sering terjadi adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indra pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, konstipasi dan kesulitan akses makanan.¹¹ Kondisi ini menjadikan pemenuhan gizi sebagai komponen yang penting dalam menjaga kesehatan lansia, termasuk juga lansia di lembaga pemasyarakatan.

Pemenuhan gizi yang tepat tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit degenerative, tetapi juga menjaga kualitas hidup dan mengurangi resiko penyakit komplikasi yang sering muncul pada lansia. Oleh karena itu, kebutuhan gizi pada lansia memerlukan asupan nutrisi yang seimbang, baik dari makronutrien meliputi karbohidrat, protein, lemak, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak tak jenuh ganda dan mikronutrien yang termasuk adalah vitamin D, vitamin B12, dan kalsium.¹²

Selain itu, pemantauan status gizi secara rutin dan pemberian edukasi mengenai pola makan sehat juga menjadi langkah yang

¹¹ Titin Aprilatutini, Nova Yustisia, and Gina Anggela Novianti, "Status Nutrisi Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKPI)* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57084/jikpi.v2i2.784>.

¹² Esthika Dewiasty et al., "Malnutrition Prevalence and Nutrient Intakes of Indonesian Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review of Observational Studies," *Frontiers in Nutrition* 9, no. February (2022), <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.780003>.

tidak dapat diabaikan guna memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam regulasi ini.

e. Pemberian kebutuhan Perlengkapan Sehari-hari

Penyediaan perlengkapan sehari-hari bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) lansia merupakan hal penting untuk memenuhi hak mereka. Lansia tidak cukup hanya diberikan layanan kesehatan, tetapi juga harus dipenuhi kebutuhan hariannya.

Kebutuhan sehari-hari lansia dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak.¹³ Selain kebutuhan sehari-hari lansia, mobilitas seperti alat bantu jalan, tongkat atau walker menjadi salah satu cara untuk mencegah resiko terjadi kecelakaan terhadap lansia.¹⁴

Pemenuhan perlengkapan sehari-hari bagi lansia bukan hanya sekedar kelengkapan administratif namun merupakan perlindungan bagi lansia dan sebagai sarana pendukung warga binaan pemasyarakatan lansia.

f. Pembentukan Tim Medis Khusus

Pembentukan tim medis khusus lingkungan pemasyarakatan sangat penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan

¹³ Johari saputri, basri, "Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii b Lhoksukon" VII, no. April (2024).

¹⁴ Didik Susetiyanto Atmojo, Zauhani Khusnul, and Suryono, "Assistance and Training on the Use of Mobility Aids To Prevent Fall Risk in the Elderly," *Jurnal Abdimas Pamenang - JAP* 3, no. 1 (2025): 35–39.

kesehatan lansia secara menyeluruh. Mengingat penyakit lansia yang perlu perhatian khusus. Pembentukan tim medis khusus di masyarakat tidak hanya memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan rutin, namun juga menjadi kebutuhan pelayanan agar sesuai dengan regulasi.

g. Perawatan di Luar Lapas Jika Diperlukan

Pelaksanaan rujukan medis ke fasilitas kesehatan diluar lapas penting bagi warga binaan masyarakat lansia yang membutuhkan penanganan khusus seperti penyakit menular atau gangguan kesehatan lain yang butuh penanganan khusus. Dengan begitu lansia memerlukan perawatan khusus tim medis dari lapas memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit umum pemerintah.

B. Tinjauan Umum Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut Usia atau yang selanjutnya disingkat lansia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia lanjut usia dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang mengalami penurunan sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang masyarakat dijelaskan bahwa definisi lansia adalah manusia lanjut usia dengan usia 60 (enam puluh) tahun keatas begitu juga dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia mendefinisikan sama dengan undang-undang tersebut. Manusia lanjut usia atau lansia termasuk kelompok yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk pelayanan kesehatan, aksesibilitas, pendampingan, serta fasilitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologisnya.

Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia adalah individu yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.¹⁵ Proses menua bersifat alamiah tetapi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan seperti meningkatnya resiko penyakit degeneratif, penurunan mobilitas, gangguan kognitif, dan perlambatan fungsi organ.¹⁶

Menurut Kholifah, S.N. (2016) mengatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas dan merupakan proses yang mengakibatkan perubahan kumulatif, menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh.

2. Perbedaan WBP Lansia dengan Lanisa Umum/Posyandu

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lansia adalah individu yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang sedang menjalani masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan lansia umum atau lansia yang mengikuti kegiatan posyandu adalah individu lanjut usia

¹⁵ WHO, "Ageing" (World Health Organization, December 2, 2025), https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1.

¹⁶ WHO, *World Report on Ageing and Health* (Geneva: World Health Organization, 2015), <https://iris.who.int/handle/10665/186463>.

yang tinggal di masyarakat dan secara rutin mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan posyandu. Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat lanjut usia di suatu wilayah yang sudah terencana, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.¹⁷

Perbedaan antara WBP lansia dengan lansia umum/posyandu terletak pada lingkungan tempat tinggal, akses pelayanan kesehatan, kebebasan mobilitas, dan dukungan sosial. Kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan, WBP lansia hidup dalam lingkungan yang serba terbatas dalam segi ruang gerak maupun interaksi sosial sehingga pemenuhan kebutuhan kesehatannya bergantung pada fasilitas dan kebijakan lapas. Namun, kondisi lansia di masyarakat umum yang memiliki akses lingkungan yang lebih luas untuk menggunakan akses layanan kesehatan dan mengikuti kegiatan posyandu serta mendapatkan dukungan sosial dari keluarga. Lansia umum biasanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan secara lebih teratur.

3. Permasalahan Umum Pada Lansia

Lanjut Usia (lansia) umumnya menghadapi berbagai masalah kesehatan dan psikologis sebagai bagian dari proses penuaan. Banyak lansia mengalami penyakit yang rentan diderita lansia yaitu¹⁸ :

¹⁷ Aditya Cahyadi et al., "Menjaga Kesehatan Fisik Dan Mental Lanjut Usia Melalui Program Posyandu Lansia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat" 1 (2021): 52–58.

¹⁸ Dinkes DIY, "9 Penyakit Yang Sering Menyerang Lansia" (Dinas Kesehatan DIY, December 2, 2025), <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/9-penyakit-yang-sering-menyerang-lansia>.

- a. Hipertensi
- b. Penyakit jantung
- c. Diabetes
- d. Stroke
- e. Kolestrol Tinggi
- f. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
- g. Demensia
- h. Parkinson
- i. Katarak

Selain itu, penyakit warga binaan pemasyarakatan lansia dalam lapas tidak hanya bersifat fisik. Namun, lingkungan lapas yang overcrowding dan tidak dirancang khusus untuk lansia dapat memperburuk kondisi Kesehatan.

Di sisi psikologis tekanan hidup lansia di lapas juga sering muncul seperti gangguan mental, kecemasan, depresi, rasa kesepian. Dan juga faktor sosial turut memperberat seperti kehilangan dukungan keluarga, keterbatasan komunikasi dengan orang luar.

C. Tinjauan Umum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah manusia ciptaan tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang perlu dihormati dan dihargai dengan

pemberian perlakuannya harus tetap memperhatikan hak-hak yang dimilikinya sebagai manusia.¹⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien yang berada dalam sistem pemasyarakatan dan menjalani proses pembinaan sebagai upaya pembentukan sikap serta persiapan reintegrasi ke masyarakat.

Salah satu penelitian mengatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan digunakan untuk menggantikan istilah narapidana sebagai bentuk perubahan paradigma pemidanaan yang menekankan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²⁰

Dari uraian diatas warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat dipahami sebagai manusia serta hak-hak yang harus dihormati meskipun sedang menjalani proses pemasyarakatan.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lansia Sebagai Kelompok Rentan

a. Kebutuhan berbeda

Lansia dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan perlakuan khusus karena fisik, mobilitas, dan kondisi Kesehatan yang biasanya sudah menurun. Dalam Peraturan Menteri Hukum

¹⁹ Fajar Putra Prastina R., "Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24295>.

²⁰ Satriyo Widagdo et al., "Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika Di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura" 16, no. 3 (2024): 632-41.

dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menegaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan lansia merupakan kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

b. Risiko Tinggi Penyakit

Warga binaan pemasyarakatan lansia memiliki risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Lingkungan lapas yang overcrowding meningkatkan risiko penyakit tersebut cenderung lebih tinggi. Selain itu, tekanan psikologis akibat keterbatasan ruang gerak, jarang nya interaksi dengan keluarga, dan lingkungan sosial yang keras membuat warga binaan pemasyarakatan lansia lebih rentan mengalami stress, depresi, maupun kecemasan.

c. Hambatan Mengikuti Pembinaan

Secara fisik dan psikis, lansia sering tidak mampu mengikuti pembinaan yang memerlukan tenaga ekstra. Program kemandirian lapas seperti pembuatan batako dan paving, perkebunan dan kegiatan kemandirian lain sering tidak sesuai dengan kondisi mereka. Akibatnya, partisipasi warga binaan pemasyarakatan lansia dalam pembinaan menjadi lebih rendah. Kegiatan pembinaan bagi

warga binaan pemasyarakatan lansia hendaknya diikuti dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kondisi fisik dan mental lansia yang tidak seperti pada narapidana usia lain.²¹

D. Tinjauan Umum Pemeliharaan Dan Peningkatan Derajat Kesehatan

1. Pengertian Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan merupakan rangkaian kegiatan layanan kesehatan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memperbaiki atau memulihkan kondisi kesehatan. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mencakup tindakan promotive (edukasi dan pencegahan), preventif (skrining dan imunisasi), kuratif (diagnosis dan pengobatan), serta *rehabilitative* (pemulihan fungsi).²²

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan harus diwujudkan melalui layanan yang terencana seperti penyuluhan, perawatan *geriatric/gerontologic*, perawatan paliatif, pemenuhan gizi, pemberian perlengkapan sehari-hari, pembentukan tim medis khusus,

²¹ Leo Rahmat Karindra and Mitro Subroto, "Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2007 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1952>.

²² Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1–300.

perawatan kesehatan diluar lapas jika diperlukan. Dalam regulasi ini lembaga pemasyarakatan tidak hanya menangani penyakit akut yang di derita oleh lansia namun juga melakukan memberikan perlakuan khusus terhadap lansia.

Dari uraian diatas pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan merupakan upaya kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melaluin pendekatan *promotive*, *preventive*, kuratif, dan *rehabilitative*.

2. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan atas Pelayanan Kesehatan

Warga binaan pemasyarakatan lansia berhak memperoleh layanan kesehatan minimum yang setara dengan standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas/Rutan/BAPAS/LPKA/LPAS. Layanan kesehatan ini mencakup pemeriksaan kesehatan awal saat masuk lapas, pemeriksaan berkala, ketersediaan obat, tindakan darurat, program pencegahan penyakit menular, seraf rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal jika diperlukan.²³

Ketersediaan fasilitas kesehatan di lapas harus memadai seperti poliklinik, tenaga kesehatan, obat-obatan, sarana administrasi medis, dan rujukan ke rumah sakit.

²³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, “Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, Lpka Dan Lpas,” no. 11 (2015): 0–146, <http://www.ditjenpas.go.id>.